

**ANALISIS SUMBER PAJAK DAERAH DALAM  
BERKONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi ( S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**ANALISIS SUMBER PAJAK DAERAH DALAM  
BERKONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi ( S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**SULFADLI**

19 0401 0195

**Pembimbing :**

**Umar, S.E., M.SE.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulfadli  
Nim : 19 0401 0195  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palopo, 5 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Sulfadli  
NIM 19 0401 0195

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Sumber Pajak Daerah dalam Berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo yang ditulis oleh Sulfadli Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0195, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 6 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 03 Oktober 2023

#### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.            | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Abd. Kadir Arno, S.E., Sy., M.Si.     | Penguji I         | (  ) |
| 4. Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak.     | Penguji II        | (  ) |
| 5. Umar, S.E., M.S.E.                    | Pembimbing        | (  ) |

#### Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP 19820124 200901 2 006



Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah  
Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.  
NIP 19890715 201908 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Analisis Sumber Pajak Daerah Dalam Berkontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Palopo”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi dengan penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud walaupun penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada Orang Tua kandung tercinta Ayahanda **Sahidin** dan Ibunda **Syamsidar** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan semangat dan dukungannya, mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita kedalam

surganya kelak. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada seluruh pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah berupaya untuk meningkatkan mutu IAIN Palopo.
2. Rektor IAIN Palopo Periode Tahun 2019-2023, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin,M.A.,yang telah berupaya untuk meningkatkan mutu IAIN Palopo.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, SE., ME.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Muzayyanah Jabani, ST., MM., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Ilyas, S.Ag., MA., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Periode Tahun 2019-2023, Dr. Takdir, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Akademik, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ilham, S.Ag., M.A. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dalam hal ini Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy.,M.E. Selaku Sekretaris Prodi dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
6. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, Abdul Kadir Arno, S.E., Sy., M.Si Selaku Sekretaris Prodi dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
7. Dosen pembimbing Umar, S.E., M.SE. , yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen penguji dalam hal ini, Abd.Kadir Arno, S.E.,Sy., M.Si. Dan Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak. yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi.

9. Dosen penasehat akademik, Abdi Imam, S.E., M.Si.,C.Ak yang selalu memberikan motivasi dan memantau kelancaran akademik peneliti.
10. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
12. Kepada ketiga saudari kandung saya, yang selama ini dalam proses penyusunan skripsi selalu memberikan semangat dan dukungannya serta memberikan motivasi kepada penulis.
13. Sahabat saya, Andini, Shinta, Nurjannah, Tio Hasrul dan Al-Justif yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 terkhususnya kelas G, yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam hal ini menyusun skripsi.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Palopo, 5 Mei 2023



Sulfadli  
Nim: 19 0401 0195

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>lifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yau'</i>	ī	Idangaris di atas
أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	Udangaris di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydid*(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِثْرٌ : *umirtu*

### 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun ta marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu) Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)
---

## B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
H	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNAYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
B. Landasan Teori .....	11
C. Kerangka Pikir.....	32

D. Hipotesis Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	34
C. Defenisi Operasional Variabel .....	34
D. Populasi Dan Sampel.....	35
E. Instrumen Penelitian .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS At-Taubah/9 : 29.....	14
Kutipan ayat QS Al-Mu'minun/23 : 72.....	16



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022.....	49
Tabel 4.2 Realisasi PAD Kota Palopo Tahun 2018-2022.....	49
Tabel 4.3 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Tahun 2018-2022 .....	55
Tabel 4.4 Kriteria Penggolongan Kontribusi .....	57
Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA.....	47
Gambar 4.2 Grafik Rasio Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Observasi Awal dan Pengambilan Data


Lampiran 3 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 6 Nota Dinas Verifikasi

Lampiran 7 Hasil Turnitin



## ABSTRAK

**Sulfadli, 2023** “*Analisis Sumber Pajak Daerah Dalam Berkontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Umar, S.E., M.SE.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Sumber Pajak Daerah Dalam Berkontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 kontribusi jenis pajak daerah yang paling tinggi adalah pajak penerangan jalan sedangkan jenis pajak daerah yang paling rendah adalah pajak sarang burung walet dan pajak air bawah tanah. Pada tahun 2018-2022 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo rata-rata 22,31% dan dikategorikan sedang.

*Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah termasuk salah-satu dari pembangunan nasional, dalam hal tersebut sudah tentu memerlukan biaya dalam pembangunan. Untuk mencapai kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali berbagai potensi sumber keuangan yang ada di daerah, pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Adapun realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo tahun 2018-2022 rata-rata 22,31% dan dapat dikategorikan “sedang”, ini menjadikan bahwa penerimaan pendapatan daerah harus lebih dioptimalkan dan tentunya harus mampu memanfaatkan dan terus menggali berbagai peluang yang ada di daerah tersebut agar bisa menjadi sumber pendapatan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ”Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai

penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup> Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh suatu daerah melalui sumber yang ada di dalam daerah itu sendiri yang pemungutannya sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang ada dan telah ditetapkan di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah (yaitu merupakan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan hasil kerjasama).<sup>3</sup>

Sejak adanya otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus menggali sumber pendapatan asli daerah sebanyak-banyaknya, karena PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam

---

<sup>1</sup> Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, Devi Farah Azizah “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*” Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)|Vol. 15 No. 1 Oktober 2014, 1-2.

<sup>2</sup>Inda Irmanda Safitri “*Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta*” Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 18 No. 01, April 2021, 77.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1).

menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, jika PAD pemerintah daerah semakin menurun atau berkurang, maka pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan dengan baik. Realisasi PAD Kota Palopo pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, ini menjadikan bahwa Kota Palopo mampu mengoptimalkan pendapatannya.<sup>4</sup>

Mengacu pada Undang – Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang “pajak dan retribusi Daerah” yang diubah menjadi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak dan retribusi kabupaten atau kota adalah:

- 1) Pajak Daerah : Pajak daerah bersumber dari Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Retribusi Daerah : Retribusi daerah bersumber dari Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perjanjian tertentu.<sup>5</sup>

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai

---

<sup>4</sup> Endi Rustendi” Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi)” *Prak* Vol.9 No.2 2018, 183.

<sup>5</sup> Irwan Moridu ,Haruni Ode “*Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai*” *Jurnal Emor* Vol. 2, No 2, 167-168.

pengeluaran pemerintahan dan pembangunan di daerah.<sup>6</sup> Pajak sebagai pendapatan daerah tampaknya menunjukkan bahwa jika pajak dinaikkan, pendapatan daerah juga akan meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kebaikan masyarakat. Meskipun ada pemerataan pendapatan, kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan antara penduduk kaya dan miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat redistribusi pendapatan dengan cara mengumpulkan pajak yang lebih besar dari mereka yang berpenghasilan lebih tinggi dan pajak yang lebih rendah dari mereka yang berpenghasilan lebih kecil.<sup>7</sup> UU No. 34 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2009, memungkinkan kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dinilai sesuai dengan standar selain jenis pajak kabupaten/kota yang telah ditentukan. Jenis pajak lainnya harus benar-benar spesifik dan memungkinkan untuk dipungut di lokasi yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan kabupaten/kota untuk lebih fleksibel dalam mengantisipasi situasi dan kondisi di masa yang akan datang, serta perkembangan perekonomian daerah, yang akan berakibat pada pengembangan potensi pajak, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, Inggriani Elim” *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*” Jurnal EMBA Vol.3 No.3 Sept. 2015, 907.

<sup>7</sup> Alfian A. Lamia, David P.E. Saerang, Heince R.N Wokas” *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05 Tahun 2015, 789.

<sup>8</sup> Irlan Fery, Zely Devianty” *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin*” Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius) Vol. 3 No. 2 Mei 2013, 141.

Kota Palopo adalah sebuah kota yang terletak diprovinsi sulawesi selatan. Sebelumnya berstatus kota administratif sejak tahun 1986 dan merupakan bagian dari kabupaten luwu, yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2002. Dasar pemungutan pajak daerah kota palopo di atur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, dan setiap daerah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Sebagai daerah otonom, Kota Palopo tentunya harus memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk bisa meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui pajak daerah.

Apabila pendapatan daerah meningkat maka akan berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat, karena segala bentuk pendapatan daerah akan dikelola untuk kepentingan daerah dan rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya peranan pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan didaerah. Misalnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kota Palopo. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan, sehingga pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat.

Pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memfasilitasi

pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka kesejahteraan masyarakat akan terlihat karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan pembangunan manusia juga dapat tercapai.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang “Analisis Sumber Pajak Daerah Dalam Berkontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palopo.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ialah rangkaian pertanyaan yang akan difokuskan untuk memudahkan dalam meneliti permasalahan. Dengan bertitik tolak dari latar belakang maka yang menjadi permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa Besar Nilai Kontribusi Pajak Daerah di Kota Palopo?
2. Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Berapa Besar Nilai Kontribusi Pajak Daerah di Kota Palopo
2. Untuk Mengetahui Berapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo
- 3.

---

<sup>9</sup> Abd. Kadir Arno, Ilham “*Competitiveness Of Gros Regional Domestic Product And Its Effect On Economic Development In Palopo City, South Sulawesi Province*” Al-kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah Vol.5 No.5 2023,3.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dari riset ini dapat menambah pengetahuan dan kajian mengenai analisis sumber pajak daerah dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo dan diharapkan riset ini mampu bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun bahan rujukan untuk peneliti berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Manfaat bagi pemerintah

Bagi pemerintah, dapat dijadikan acuan untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dapat memberikan informasi tentang besarnya kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo.

#### b. Manfaat bagi penulis

Menambah pengetahuan mengenai kontribusi pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh sidang Sarjana Strata-1 (S-1) Program Studi Ekonomi Syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- a. Pada tahun 2009, Mohammad Heru Widodo, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jombang”, dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang mempunyai rata-rata tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 30,36 persen dengan tingkat pertumbuhan terendah sebesar negatif 34 persen pada tahun 2005 sedangkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2002 sebesar 92,35 persen. Kontribusi total pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang selama sepuluh tahun pengamatan juga masih relatif kecil dengan rata-rata kontribusi sebesar 18,73 persen dengan kontribusi terendah sebesar 12,96 persen pada tahun 2004 sedangkan kontribusi tertinggi adalah sebesar 23,95 persen pada tahun 1999. Tingkat pertumbuhan jenis pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame) secara rata-rata relatif masih rendah dimana jenis pajak reklame mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata tertinggi dibandingkan dua jenis pajak daerah lainnya.<sup>10</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu menggunakan metode

---

<sup>10</sup> Mohammad Heru Widodo “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jombang” Jurnal Eba Vol. 1 No. 1 Februari 2014, 21.

kuantitatif deskriptif dengan variabel yang digunakan meliputi pendapatan asli daerah dan pajak daerah sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian

- b. Pada tahun 2015, Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, Inggriani Elim, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara”, dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD dari target dan realisasi tahun 2013-2014 yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu sebesar 58,62%, sedangkan pada tahun 2014 dari realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 44,05%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 77.57%. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD provinsi maluku utara pada tahun 2013-2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.<sup>11</sup> Persamaan penelitian penulis saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama meneliti pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan metode penelitian yang sama, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan penelitian ini berfokus pada penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi maluku utara.

---

<sup>11</sup> Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, Inggriani Elim ”Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara” Jurnal Emba Vol.3 No.3 Sept. 2015, 906.

c. Pada tahun 2016, Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, Hamidah Nayati Utami, melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah melalui media cetak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah kepada wajib pajak untuk meningkatkan PAD. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan PAD adalah merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan memanfaatkan peran serta wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang arti pentingnya pajak daerah, upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus.<sup>12</sup> Persamaan penelitian terdahulu yaitu fokus pada kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dan lokasi penelitian.

---

<sup>12</sup> Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, Hamidah Nayati Utami “*Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016, 7.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Defenisi dan Ruang Lingkup Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pajak adalah hak untuk memanfaatkan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.<sup>13</sup> Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>14</sup>

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan yang berlaku, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.<sup>15</sup>

#### b. Pajak Perspektif Ekonomi Islam

Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa zakat dan pajak merupakan dua hal yang berbeda, yaitu: zakat diwajibkan

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 812.

<sup>14</sup> Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi, Treesje Runtu " *Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*" Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016, 594-595.

<sup>15</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia* ( Jakarta: Salemba Empat. 2011), 2.

oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman dengan mengharap ridha-Nya, sedangkan pajak dipungut oleh negara kepada rakyat. Pungutan tersebut dapat dipungut berdasarkan undang-undang. Berikut ini adalah pajak dan retribusi daerah dalam Islam pada masa Rasulullah SAW.

Menurut pengamatan Qardhawi, beberapa ulama mendukung penggabungan zakat dengan pajak, namun hanya sebatas niat. Imam Nawawi dan Mazhab Syafi'i, serta Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa membayar pajak untuk kepentingan zakat adalah sah karena umat Islam sudah cukup membayar pajak. Sementara itu, Ibnu Hajar al-Hayami dari Mazhab Syafi'i, Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, dan Syekh Ulaith dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat dan pajak bukanlah hal yang sama, dan membayar pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat.<sup>16</sup>

Menurut Yusuf Qaradawi, pajak adalah kewajiban yang dipaksakan kepada wajib pajak yang harus disetorkan kepada kepala negara berdasarkan ketentuan-ketentuan tanpa mendapat imbalan kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi, politik, sosial, dan tujuan-tujuan negara di pihak lain. Berikut adalah beberapa perspektif Islam tentang pajak.<sup>17</sup> Berikut adalah beberapa perspektif islam tentang pajak:

a. Zakat

---

<sup>16</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 503.

<sup>17</sup> Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 32.

Zakat berasal dari bahasa arab dari bentuk kata “zaka” yang berarti al-Numuw (tumbuh), al-ziadah (bertambah), Al- Baraqah (memberatkan), dan Al-Thathhir (menyucikan). Zakat menurut bahasa artinya ialah “berkembang” namun secara syara’ zakat adalah hak yang telah ditentukan jumlahnya yang harus dikeluarkan atas harta tertentu. Dari segi terminologi, zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan jumlah yang telah ditentukan dari harta tersebut. Disebut zakat karena apa yang dikeluarkan akan menambah jumlah, membuatnya lebih berarti, dan melindungi harta dari kebinasaan.<sup>18</sup>

#### Perbedaan dan Persamaan antara Zakat dan Pajak

Zakat	Pajak
a. merupakan kewajiban agama dan merupakan bentuk dari ibadah.	a. Merupakan kewajiban ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah.
b. Wajib bagi semua Muslim di suatu negara.	b. Berlaku untuk semua orang tanpa membedakan agama dan ras.
c. Sumber dan jumlah zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits dan tidak dapat diubah.	c. Jumlah pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengeluaran pemerintah
d. Zakat dikenakan bukan terhadap uang saja melainkan kepada komoditas komersial, hasil pertanian, peternakan, barang tambang dan perhiasan.	d. Pajak dikenakan terhadap uang

<sup>18</sup> Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), 239.

Berikut ini adalah beberapa kesamaan antara zakat dan pajak:

- a) Unsur paksaan dan kewajiban merupakan metode pemungutan pajak.
  - b) Pajak harus dibayarkan kepada institusi pemerintah pusat dan daerah, sedangkan zakat disetorkan kepada pemerintah sebagai amil zakat.
  - c) Sebagaimana pajak memiliki tujuan sosial, ekonomi, dan politik, zakat memiliki tujuan yang lebih luas dari pada tujuan pajak.<sup>19</sup>
- b. Jizyah

Jizyah berasal dari kata Jaza', yang berarti kompensasi. Dalam keuangan Islam, kata ini mengacu pada beban yang dikenakan pada penduduk non-Muslim (ahl al-dzimmah) yang tinggal di Negara Islam sebagai pembayaran untuk keamanan yang diberikan kepada mereka dalam hal kehidupan dan harta benda, serta kebebasan menjalankan agama.

Jizyah, dengan kata lain, adalah kewajiban keuangan yang dikenakan pada warga non-Muslim di Negara Islam sebagai imbalan atas keamanan jiwa dan harta benda serta kesempatan untuk mengikuti keyakinan mereka.<sup>20</sup> Perintah ini didasarkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29:

فَتِلْؤُوا الذِّمَّةَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الذِّمَّةِ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى  
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

<sup>19</sup> Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), 276.

<sup>20</sup> Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 104.

Terjemahannya:

*” Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab kepada mereka, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”(QS. At-Taubah (9) : 29)*

c. Kharaj

Al-Mawardi menjelaskan bahwa al Kharaj adalah pungutan yang harus dibayarkan atas tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum muslimin dari orang kafir dan ditempatkan di tangan mereka yang mengelolanya. Dalam bahasa Arab, al-Kharaj adalah nama sewa atau hasil dari penggunaan suatu benda atau tanah. Islam membenarkan adanya pajak atau kharaj yang diatur berdasarkan ijtihad para imam. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat; pajak menjadi wajib ketika negara benar-benar membutuhkannya.<sup>21</sup>

Kharaj secara harfiah berarti "kontrak, sewa, atau penyerahan." Dalam bahasa keuangan Islam, Kharaj adalah pungutan atas tanah atau hasil pertanian yang harus dibayarkan oleh wilayah yang ditaklukan kepada Islam. Setelah penaklukan, Negara Islam memiliki wilayah tersebut, dan pemerintah harus membayar sewa kepada Negara Islam. Jika Jizya ditentukan oleh ayat Al-Qur'an, maka kharaj (pajak) ditentukan oleh Ijtihad. Dalam bahasa Arab,

---

<sup>21</sup> Kazwaini, "Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi". Jurnal Pemikiran Islam, Vol 41 No. 1, ISSN 2407-1706, 85.

kharaj (pajak) adalah kata lain dari sewa dan hasil.<sup>22</sup> Sebagaimana firman Allah Swt:

أَمْ دَعَاكُمْ عَلَيْهِمْ فَخَرَجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٧٢﴾

Terjemahannya:

*Atau engkau meminta imbalan kepada mereka? sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena dia pemberi rezeki yang terbaik. (QS Al-Mu'minun (23): 72)*

### c. Pajak Menurut Para Ahli

#### 1) Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah segala bentuk iuran wajib yang dikenakan kepada rakyat yang sifatnya memaksa. Dalam pelaksanaannya pajak tersebut dikenakan berdasarkan konsep dan peraturan yang telah dibuat pemerintah. Pajak itu digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran khususnya dalam membiayai segala bentuk kepentingan Negara.<sup>23</sup>

#### 2) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,

Pajak merupakan iuran wajib bagi setiap warga Negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Iuran wajib tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya universal sehingga mampu menopang kebutuhan Negara.<sup>24</sup>

#### 3) S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah penyerahan sebagian harta yang dimiliki untuk menambah kas Negara sebagai bentuk kewajiban sebagai warga Negara.

<sup>22</sup> Gusfahmi, Edisi Revisi Pajak Menurut Syariah, (Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-3, 2017), 111.

<sup>23</sup> Thomas Sumarsan, Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis (Jakarta: Pt Indeks, 2011), 84.

<sup>24</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2011, 17.

Pajak tersebut sifatnya memaksa dan akan digunakan untuk kepentingan Negara tanpa mengharapkan imbalan jasa secara langsung.<sup>25</sup>

#### **d. Fungsi Pajak**

Berikut fungsi pajak dibagi atas 2 fungsi yaitu:

##### 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Artinya bahwa pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan. Fungsi ini dijalankan di sektor publik, dan pajak adalah alat yang dapat digunakan. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara/daerah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan guna membayar semua pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

##### 2) Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini adalah fungsi yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan khusus yang berbeda dengan tujuan yang dicapai di luar sektor keuangan negara/daerah; gagasan ini paling sering diterapkan di sektor swasta.<sup>26</sup>

#### **e. Jenis-jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak yang dapat dipungut dan dapat diklasifikasikan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya:

##### 1) Menurut golongannya

---

<sup>25</sup> Siti Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), 1.

<sup>26</sup> Siti, Resmi *Perpajakan dan Teori Kasus. Edisi 3.* (Jakarta:Salemba Empat.2007), 3.

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya: Pajak Pbb, Pajak Pertambahan nilai, Pajak Penghasilan, dll.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.<sup>27</sup>

## 2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang Berdasarkan atau berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan lain-lain. Sedangkan Pajak

---

<sup>27</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, cetakan ke-dua (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 36.

Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan lain-lain.<sup>28</sup>

#### f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4 (empat) sistem yaitu sebagai berikut:

- 1) Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang (pajak terutang).
- 2) Semi self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
- 3) Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- 4) With Holding System adalah Sistem pemungutan pajak dengan sistem pemotongan mengizinkan pihak ketiga untuk memotong/memungut jumlah pajak yang terutang. Pihak ketiga yang dipilih kemudian menyetorkan dan memberitahukannya kepada otoritas pajak. Fiskus dan wajib pajak tidak terlibat dalam skema ini. Fiskus hanya bertugas

---

<sup>28</sup> Siti, Resmi, *Perpajakan : Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat.2011), 7-8.

mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>29</sup>

#### **g. Cara Pemungutan Pajak**

##### **1) Asas Domisili (Tempat Tinggal)**

Merupakan prinsip pemungutan yang didasarkan pada domisili atau tempat tinggal seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak kepada semua orang yang tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan terhadap semua penghasilan, tanpa memandang apakah orang tersebut warga negaranya atau warga negara asing.

##### **2) Asas Kebangsaan**

Dalam asas ini, perpajakan didasarkan pada kewarganegaraan suatu negara. Sebuah negara akan memungut pajak dari siapa pun yang memiliki kewarganegaraan negara yang bersangkutan, meskipun orang tersebut tidak tinggal di negara tersebut.

##### **3) Asas Sumber**

Merupakan prinsip pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau lokasi pendapatan. Jika sumber pendapatan berada di suatu negara, pemerintah negara tersebut berhak memungut pajak dari orang-orang yang memperoleh penghasilan dari negara tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wirawan B.ilyas,Richard Burton,*Hukum Pajak* (Jakarta:Salemba Empat.2007), 22.

<sup>30</sup> Wirawan B.ilyas,Richard Burton,*Hukum Pajak* (Jakarta:Salemba Empat.2007), 18.

## **h. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

### **1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk menegakkan keadilan, maka perundang-undangan dan pemungutannya harus adil. Adil dalam arti perundang-undangan, antara lain pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, terutama dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada badan pertimbangan pajak.

### **2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang**

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

### **3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomi)**

Pemungutan pajak yang diterapkan disetiap daerah harus menjaga stabilitas perekonomian daerah. Dalam artian bahwa sistem pemungutan yang dilakukan tidak mengganggu segala aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien

Pungutan pajak harus sekecil mungkin dan hasil pemungutan pajak dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mendanai belanja negara.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>31</sup>

**i. Teori pemungutan pajak**

Berikut teori-teori pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1) Teori asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya yaitu melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Beberapa ahli menentang penggunaan teori asuransi sebagai dasar perpajakan, karena negara tidak memberikan kompensasi langsung jika terjadi kerugian, dan tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan layanan yang diberikan oleh negara.

2) Teori kepentingan

Pungutan pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

---

<sup>31</sup>Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi* (Jakarta: PT.Grasindo, 2004), 3.

3) Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4) Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Memungut pajak dapat mengurangi pendapatan yang akan digunakan warga untuk konsumsi, sehingga akibat dari perpajakan tersebut dapat menurunkan daya beli warga negara. Maksudnya ialah negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi* (Jakarta: PT.Grasindo, 2004), 4.

## 2. Hakikat Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Defenisi pajak daerah “adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.<sup>33</sup> Pajak daerah menurut Kesit, adalah “pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa pajak daerah atau disebut juga dengan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>35</sup>

### b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi 2009*.(Yogyakarta: Andi Offset.2009), 12.

<sup>34</sup> Kesit, Bambang Prakosa. *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: UII Press.2005), 1.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1.

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ada dua jenis pajak yaitu:

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a) Pajak Kendaraan Bermotor.

Merupakan pajak dari penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan yang digunakan di jalan darat maupun air.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .

Merupakan pajak atas pemberian hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian yang terjadi karena adanya tukar menukar, jual beli, warisan serta hibah.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Merupakan pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan.

Merupakan pajak dari pemanfaatan air permukaan dari segala jenis air yang ada di permukaan tanah, tetapi tidak termasuk air laut.

e) Pajak Rokok.

Merupakan pungutan dari cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a) Pajak Hotel.

---

<sup>36</sup> Isfatul Fauziah ,Achmad Husaini ,M. Shobaruddin “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang” Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014, 2

Merupakan pajak dari pelayanan segala fasilitas yang telah disediakan oleh pihak hotel karena telah menyediakan jasa penginapan.

b) Pajak Restoran.

Merupakan pajak dari pelayanan yang telah disediakan oleh restoran yang telah menyediakan makanan dan minuman.

c) Pajak Hiburan.

Merupakan pajak dari penyelenggaraan hiburan yang telah menyediakan berbagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan ataupun keramaian.

d) Pajak Reklame.

Merupakan pajak dari pemasangan reklame yang dibentuk untuk tujuan mempromosikan dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang maupun badan yang dapat dinikmati secara umum.

e) Pajak Penerangan Jalan.

Merupakan pajak atas pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun didapat dari sumber lain yang digunakan untuk menerangi jalan umum yang dibayar oleh pemerintah daerah.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Merupakan pajak dari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir.

Merupakan pajak dari penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah.

Merupakan pajak dari pengambilan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet.

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan pada pengusaha sarang burung walet.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh setiap orang kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, pertambangan dan perhutanan.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Merupakan pajak yang dilakukan karena peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh setiap orang maupun badan.<sup>37</sup>

**c. Tarif Pajak Daerah**

a) Tarif pajak provinsi yang paling tinggi berdasarkan UU No.28 tahun 2009 terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10%.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 20%.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 10%.
- 4) Pajak Air Permukaan sebesar 10%.
- 5) Pajak Rokok sebesar 10%.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Marihot Pahala Siahn, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), 71.

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

b) Pengenaan tarif pajak daerah kota palopo diatur dalam PERDA kota palopo No.2 tahun 2011 yaitu:

- 1) Pajak Hotel sebesar 10%.
- 2) Pajak Restoran sebesar 10%.
- 6) Pajak Hiburan sebesar 10%.
- 7) Pajak Reklame sebesar 25% .
- 8) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% .
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan sebesar 25% .
- 10) Pajak Parkir sebesar 30% .
- 11) Pajak Air Tanah sebesar 20%.
- 12) Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%.
- 13) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 0,3% .
- 14) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% .<sup>39</sup>

#### **d. Karakteristik Pajak Daerah**

Berikut karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemungutannya dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- 3) Pemungutannya dapat dipaksakan, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak daerah dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

---

<sup>39</sup> Perda Kota Palopo No.2 tahun 2011. "<http://bapenda.palopo.go.id>".

- 4) tidak ada hubungan yang jelas antara membayar pajak daerah dengan memperoleh imbalan atau jasa langsung.
- 5) Pendapatan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- 6) Digunakan untuk keperluan daerah dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>40</sup>

### 3. Kontribusi

Kontribusi berasal dari kata bahasa Inggris contribute, yang menunjukkan partisipasi, keterlibatan diri, dan sumbangan. Dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia kontribusi diartikan "Sebagai sumbangan atau uang iuran pada perkumpulan." Kontribusi yang dijelaskan di atas dapat dipahami sebagai sumbangan, beban, atau dukungan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.<sup>41</sup>

### 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari berbagai sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.

---

<sup>40</sup> Zuraida Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* ( Jakarta: Sinar Grafika. 2014), 31.

<sup>41</sup> Endi Rustendi " Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi)" *Jrak* Vol.9 No.2 2018, 188.

Dalam suatu wilayah yang memiliki otonomi daerah, daerah diharapkan dapat mencari cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah<sup>42</sup>

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

a. Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II dan hasil dari pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

b. Retribusi Daerah

Pungutan daerah, atau biasa disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan perusahaan daerah dalam bentuk dana pembangunan daerah, yang merupakan bagian dari anggaran belanja daerah dan disetor

---

<sup>42</sup> Abdul, Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.2004), 94.

ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu bagian dari laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Berdasarkan penjelasan UU No. 32 Tahun 2004, jenis penerimaan yang termasuk lain-lain PAD yang sah adalah :


- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Jasa giro
- 5) Tuntutan ganti rugi
- 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1).

### C. KERANGKA PIKIR

Kerangka pemikiran merupakan suatu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisikan rangkuman dari seluruh dasar - dasar teori yang ada dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka penelitian ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Adapun skema tersebut ada pada Gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

#### **D. HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian sebelum dinyatakan bahwa hipotesis itu diterima atau ditolak.

Berdasarkan pada landasan teori dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Diduga, penerimaan Pajak Daerah berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ini penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>44</sup> Metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menilai suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>45</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang terletak di Jalan Andi Mas Jaya, Boting, Kec. Wara, Kota Palopo. Adapun waktu penelitian ini selama 2 (dua) bulan, mulai April hingga Juni 2023, yang meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis data, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi.

#### **C. Definisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional variabel yang merupakan bagian dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>44</sup> Papang Permadi Prasetyo, Ariyadi Rimawan “*Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul*” Jurnal Kajian Bisnis Vol. 22 No. 1 Januari 2014, 40.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2016)

## 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari berbagai sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam suatu wilayah yang memiliki otonomi daerah, daerah diharapkan dapat mencari cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.<sup>46</sup>

## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah didefinisikan sebagai "iuran atau kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah".<sup>47</sup>

### **D. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Adapun yang ditetapkan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah.

#### 2. Sampel

Mengingat populasi dari penelitian ini sangat luas, maka penulis mengambil sampel yaitu Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah mulai tahun 2018-2022.

---

<sup>46</sup> Abdul, Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.2004), 94.

<sup>47</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi.2002), 5.

## **E. Instrumen Penelitian**

Dalam teori penelitian dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan instrumen peneliti itu sendiri atau dikenal sebagai *human instrument*.<sup>48</sup> Ada tiga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara dalam instrumen penelitian ini ialah wawancara secara tertulis dan terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan yang dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami informan.

### **2. Observasi**

Yaitu dengan cara terjun dilokasi penelitian dengan mengamati secara langsung apa saja yang menjadi bahan penelitian.

### **3. Dokumentasi**

Yaitu segala bentuk dokumen pendukung yang dibutuhkan yang terkait dalam penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan meneliti berbagai bahan pustaka seperti jurnal, buku, literatur, yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Studi Lapangan (Field research)**

---

<sup>48</sup> Sugiyono, Metode Penelitian, No.1 (Bandung: Alfabeta, 2015), 317.

Studi Lapangan (Field Research) merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

a) Observasi/peninjauan langsung

Metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada instansi yang menjadi objek yang diteliti serta mengamati apa saja yang menjadi sasaran dalam pengambilan data sesuai dengan apa yang diperlukan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara survey langsung di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.

b) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung serta tanya jawab dengan pemimpin perusahaan atau organisasi mengenai data yang terkait dan termasuk dalam objek penelitian dalam hal ini kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>49</sup> Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen penting, terutama dokumen-dokumen yang berupa laporan keuangan penerimaan pajak daerah Kota Palopo.

---

<sup>49</sup> Nona Nelly Bawuna ,Lintje Kalangi ,Treesje Runtu “*Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016, 598.

## G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah Metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta atau informasi yang terkumpul. Data atau informasi tersebut kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk meneliti kesulitan yang sedang dihadapi. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian yang dilakukan berfokus pada data-data numerik (angka) dan menggunakan rumus, yaitu:<sup>50</sup>

### 1. Menentukan Besarnya Nilai Kontribusi Sumber Pajak Daerah

Berikut ini untuk menghitung Sumber pajak daerah dengan menggunakan rumus:

#### a. Pajak Hotel

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

#### b. Pajak Restoran

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Cornelin G. Kamagi, Jullie J. Sondakh, Tressje Runtu, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015)" Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016, 1041.

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

c. Pajak Hiburan

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

d. Pajak Reklame

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

e. Pajak Penerangan Jalan

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Penerangan Jalan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan jalan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

g. Pajak Parkir

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

h. Pajak Air Tanah

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Air Tanah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Tanah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

i. Pajak Sarang Burung Walet

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet} = \frac{\text{Realisasi Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Menentukan Besarnya Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah yang dapat disumbangkan terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

(Handoko, 2013:3)<sup>51</sup>

Tabel. Kriteria Penggolongan Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10- 20%	Kurang
20 - 30%	Sedang
30 - 40%	Cukup Baik
40 - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dikutip dalam Murniati 2017:9

<sup>51</sup> Sri Handoko P. "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak", Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) Vol 1, No 1 (2013), 12.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai salah satu unsur organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (BABENDA) atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo (DPPKAD).

Perubahan nama DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan BAPENDA tersebut berdasarkan (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah daerah, (2) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016, tentang perangkat Daerah, (3)

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Palopo, maka Bidang Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo mulai tanggal 1 Januari 2017 memisahkan diri dan berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain, melalui penguatan *taxing power* yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1) Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo mengacu pada Visi pemerintah Kota Palopo yaitu: “Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023”.

2) Misi

- a) Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelolaan pendapatan daerah;

- c) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Meningkatkan koordinasi, pengendalian, penatausahaan, dan pengawasan melalui penggunaan system informasi pendapatan daerah.


b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

1) Tugas Pokok

Membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Fungsi


- a) Merumuskan visi dan misi serta menetapkan rencana strategi badan sebagai penjabaran visi, misi dan program Walikota di bidang pendapatan daerah;
- b) Menetapkan usulan program, rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Badan;
- c) Menyusun dan melaksanakan kebijakan strategis;
- d) Memmpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan badan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- e) Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Badan;
- f) Menyelenggarakan pelayanan umum dan pembinaan teknis dalam lingkup urusan pendapatan daerah;

- 
- g) Menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pengendalian dan lingkup urusan pendapatan daerah;
  - h) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana fisik dalam lingkup tugas badan;
  - i) Menunjuk dan menetapkan pejabat pelaksana teknis di bidang pendapatan Daerah;
  - j) Menetapkan program pendayagunaan para pejabat fungsional;
  - k) Melakukan pembinaan dan pengawasan melekat kepada bawahan dalam lingkup Badan;
  - l) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah;
  - m) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi bagi perangkat daerah/instansi terkait/pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah;
  - n) Melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia lingkup Badan;
  - o) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Badan;
  - p) Melakukan analisis potensi pendapatan daerah;
  - q) Melaksanakan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penagihan dan pengaduan wajib pajak dan retribusi daerah;
  - r) Melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- s) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- t) Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- u) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



c. Struktur organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi  
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Fokus pengambilan data dilakukan dibidang perpajakan. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa dokumen yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.

Berikut pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Palopo antara lain: pajak hotel ,pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan(PBB), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adalah Perda Kota Palopo No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari berbagai sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun terakhir, mulai tahun 2018-2022, seperti yang terlihat pada **Tabel 4.1** berikut ini:

**Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022**

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan (Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	419.036.605,00	574.413.665,00	357.996.317,00	373.603.986,00	420.586.114,00
Pajak Restoran	5.076.946.649,00	6.201.259.135,02	5.009.500.361,00	5.977.578.834,00	6.687.495.885,00
Pajak Hiburan	1.407.589.040,00	1.703.406.605,00	1.011.090.130,00	918.297.495,00	1.754.099.820,00
Pajak Reklame	1.412.605.831,00	1.467.552.411,00	1.425.731.112,00	1.566.089.703,00	1.685.914.954,00
Pajak Penerangan Jalan	12.473.632.890,00	13.362.280.662,00	13.346.497.542,00	13.502.930.348,00	14.979.331.043,00
Pajak Parkir	279.542.700,00	417.079.148,00	239.819.391,00	346.089.210,00	343.674.937,00
Pajak Air Bawah Tanah	15.674.960,00	15.092.110,00	13.101.986,00	20.354.909,00	29.679.852,00
Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000,00	10.150.000,00	15.050.000,00	9.000.000,00	10.100.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	717.433.711,00	687.962.885,00	1.249.507.980,00	402.872.555,00	1.028.780.476,00
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	3.547.233.084,00	3.587.509.652,00	3.851.966.198,00	4.289.657.838,00	4.157.888.921,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	6.145.922.226,00	6.834.237.892,00	7.511.548.444,00	8.216.107.702,00	10.320.124.183,00
<b>Total</b>	<b>31.501.617.696,00</b>	<b>34.860.944.165,02</b>	<b>34.031.809.461,00</b>	<b>35.622.582.580,00</b>	<b>41.417.676.185,00</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (data diolah peneliti)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa komponen pajak daerah dari tahun 2018 sampai dengan 2022, dari kurun waktu 5 tahun tersebut penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dan penurunan atau dalam istilah lainnya mengalami fluktuatif.

**Tabel 4.2 Realisasi PAD Kota Palopo Tahun 2018-2022**

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (RP)	Total PAD (Rp)
2018	31.501.617.696,00	8.022.878.576,00	6.635.170.716,00	93.118.994.871,07	139.278.661.859,07
2019	34.860.944.165,02	9.074.168.785,55	7.496.932.936,00	114.232.309.433,51	165.664.355.320,08
2020	34.031.809.461,00	8.880.154.097,48	6.801.973.147,00	126.804.909.951,17	176.518.846.656,65
2021	35.622.582.580,00	11.587.793.535,64	7.799.016.092,00	85.123.649.405,53	140.133.041.613,17
2022	41.417.676.185,00	18.041.089.576,00	7.036.243.575,00	112.180.840.307,29	178.675.849.643,29

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menjelaskan bahwa total Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan PAD disebabkan oleh tingginya realisasi penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Besar kecilnya komponen PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) tergantung pada kemampuan dan potensi daerah Kota Palopo dalam memaksimalkan pengelolaannya.

1. Menentukan besarnya nilai kontribusi jenis pajak daerah

Untuk mengetahui seberapa besar nilai kontribusi jenis Pajak Daerah dari tahun 2018 sampai dengan 2022 maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

a. Pajak hotel

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) RP	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	419.036.605,00	139.278.661.859,07	0,30%
2019	574.413.665,00	165.664.335.320,08	0,35%
2020	357.996.317,00	176.518.846.656,65	0,20%
2021	373.603.986,00	140.133.041.613,17	0,27%
2022	420.586.114,00	178.675.849.643,29	0,24%

Diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2018 dan 2019 mengalami sedikit peningkatan, dimana tingkat kontribusinya pada tahun 2018 sebesar 0,30% dan tahun 2019 sebesar 0,35%. Sedangkan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan.

## b. Pajak restoran

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	5.076.946.649,00	139.278.661.859,07	3,65%
2019	6.201.259.135,02	165.664.335.320,08	3,74%
2020	5.009.500.361,00	176.518.846.656,65	2,84%
2021	5.977.578.834,00	140.133.041.613,17	4,27%
2022	6.687.495.885,00	178.675.849.643,29	3,74%

Penerimaan pendapatan pajak restoran pada tahun pertama mengalami peningkatan kontribusi pada tahun 2018 sebesar 3,65%, dan tahun 2019 sebesar 3,74%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,84%, walaupun sempat mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nilai kontribusi sebesar 4,27%, sedangkan pada tahun 2022 turun lagi dengan persentase 3,74%. Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa penerimaan pajak hotel pada tahun 2019-2022 dapat dikatakan fluktuatif atau naik turun.

## c. Pajak hiburan

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	1.407.589.040,00	139.278.661.859,07	1,01%
2019	1.703.406.605,00	165.664.335.320,08	1,03%
2020	1.011.090.130,00	176.518.846.656,65	0,57%
2021	918.297.495,00	140.133.041.613,17	0,66%
2022	1.754.099.820,00	178.675.849.643,29	0,98%

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pada tahun 2018-2019 kontribusi pajak hiburan meningkat dengan nilai persentase sebesar 1,01% dan 1,03% sedangkan pada tahun 2020-2021 cenderung menurun sebesar 0,57% dan 0,66%, walaupun sempat menurun, pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan kontribusi sebesar 0,98%.

## d. Pajak Reklame

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	1.412.605.831,00	139.278.661.859,07	1,01%
2019	1.467.552.411,00	165.664.335.320,08	0,89%
2020	1.425.731.112,00	176.518.846.656,65	0,81%
2021	1.566.089.703,00	140.133.041.613,17	1,12%
2022	1.685.914.954,00	178.675.849.643,29	0,94%

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2018-2022 dapat dikatakan fluktuatif atau naik-turun. Meskipun ditahun 2021 persentase kontribusi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Jenis pajak reklame dikota palopo yang terkena pungutan pajak adalah reklame papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain dan reklame melekat/stiker.

## e. Pajak penerangan jalan

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	12.473.632.890,00	139.278.661.859,07	8,96%
2019	13.362.280.662,00	165.664.335.320,08	8,07%
2020	13.346.497.542,00	176.518.846.656,65	7,56%
2021	13.502.930.348,00	140.133.041.613,17	9,64%
2022	14.979.331.043,00	178.675.849.643,29	8,38%

Dari jenis pajak yang lain, salah satu kontribusi terbesar yaitu pajak penerangan jalan yang memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2020 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan dari 8,96% sampai 7,56% sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai persentase 9,64% dan sempat menurun pada

tahun 2022 dengan nilai persentase 8,38%. Dari realisasi penerimaan, kontribusi pajak penerangan jalan tetap memberikan kontribusi yang cukup besar diantara jenis pajak yang lainnya.

f. Pajak parkir

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	279.542.700,00	139.278.661.859,07	0,20%
2019	417.079.148,00	165.664.335.320,08	0,25%
2020	239.819.391,00	176.518.846.656,65	0,14%
2021	346.089.210,00	140.133.041.613,17	0,25%
2022	343.674.937,00	178.675.849.643,29	0,19%

Kontribusi pajak parkir pada tahun 2018 sebesar 0,20% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,25%, walaupun sempat menurun pada tahun 2020, di tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai persentase sama dengan pada tahun 2019 sebesar 0,25%, dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 0,19%.

g. Pajak air bawah tanah

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	15.674.960,00	139.278.661.859,07	0,01%
2019	15.092.110,00	165.664.335.320,08	0,01%
2020	13.101.986,00	176.518.846.656,65	0,01%
2021	20.354.909,00	140.133.041.613,17	0,01%
2022	29.679.852,00	178.675.849.643,29	0,02%

Pada tahun 2018 sampai 2021 kontribusi pajak air bawah tanah sangat kecil hanya 0,01% sedangkan pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan dengan nilai kontribusi 0,02%. Sedangkan dilihat dari penerimaan realisasi pajak, ada peningkatan dari tahun ke tahun walaupun sempat menurun pada tahun 2020.

## h. Pajak sarang burung walet

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	6.000.000,00	139.278.661.859,07	0,00%
2019	10.150.000,00	165.664.335.320,08	0,01%
2020	15.050.000,00	176.518.846.656,65	0,01%
2021	9.000.000,00	140.133.041.613,17	0,01%
2022	10.100.000,00	178.675.849.643,29	0,01%

Di bandingkan dengan jenis pajak lainnya, Realisasi penerimaan pajak sarang burung walet paling sedikit memberikan kontribusi, hanya mencapai 0,01%.

## i. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	717.433.711,00	139.278.661.859,07	0,52%
2019	687.962.885,00	165.664.335.320,08	0,42%
2020	1.249.507.980,00	176.518.846.656,65	0,71%
2021	402.872.555,00	140.133.041.613,17	0,29%
2022	1.028.780.476,00	178.675.849.643,29	0,58%

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami fluktuatif atau naik turu dari 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

## j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	3.547.233.084,00	139.278.661.859,07	2,55%
2019	3.587.509.652,00	165.664.335.320,08	2,17%
2020	3.851.966.198,00	176.518.846.656,65	2,18%
2021	4.289.657.838,00	140.133.041.613,17	3,06%
2022	4.157.888.921,00	178.675.849.643,29	2,33%

Jenis pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2018 nilai kontribusinya sebesar 2,55% menurun

di tahun 2019 hingga 2,17% dan ditahun 2020-2021 mengalami peningkatan dengan nilai kontribusi 2,18% dan 3,06% sedangkan pada tahun 2022 kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kembali turun menjadi 2,33%.

k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Tahun (a)	Realisasi Pajak (b) Rp	PAD (c) Rp	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2018	6.145.922.226,00	139.278.661.859,07	4,41%
2019	6.834.237.892,00	165.664.335.320,08	4,13%
2020	7.511.548.444,00	176.518.846.656,65	4,26%
2021	8.216.107.702,00	140.133.041.613,17	5,86%
2022	10.320.124.183,00	178.675.849.643,29	5,78%

Dari nilai realisasi penerimaan pajak BPHTB mengalami peningkatan pada tahun 2018-2022 sedangkan pada nilai kontribusinya pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami naik turun atau fluktuatif.

**Tabel 4.3 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Jenis Pajak Daerah Tahun 2018-2022**

Jenis Pajak Daerah	Kontribusi (%)					Rata-rata (%)	Kriteria
	2018	2019	2021	2021	2022		
Pajak Hotel	0,30	0,35	0,20	0,27	0,24	1,96	sangat kurang
Pajak Restoran	3,65	3,74	2,84	4,27	3,74	3,65	sangat kurang
Pajak Hiburan	1,01	1,03	0,57	0,66	0,98	0,85	sangat kurang
Pajak Reklame	1,01	0,89	0,81	1,12	0,94	0,95	sangat kurang
Pajak Penerangan Jalan	8,96	8,07	7,56	9,64	8,38	8,52	sangat kurang
Pajak Parkir	0,20	0,25	0,14	0,25	0,19	0,21	sangat kurang
Pajak Air Bawah Tanah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	sangat kurang
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	sangat kurang
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	0,52	0,42	0,71	0,29	0,58	0,50	sangat kurang
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	2,25	2,17	2,18	3,06	2,33	2,40	sangat kurang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	4,41	4,13	4,26	5,86	5,78	4,89	sangat kurang

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Kontribusi dalam persentase jenis pajak daerah kota palopo tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif atau naik-turun dan termasuk dalam kriteria “sangat kurang”. Hal ini membuktikan bahwa Pemda Kota Palopo belum secara optimal mengupayakan pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penerimaan setiap jenis pajak daerah karena penerimaan pajak daerah masih dalam kriteria sedang. Kontribusi jenis pajak daerah yang paling besar dalam 5 tahun terakhir adalah Pajak Penerangan Jalan dengan nilai rata-rata sebesar 8,52%, yang kemudian diikuti oleh Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebesar 4,89%, dan Pajak Restoran sebesar 3,65%. Sebaliknya, kontribusi yang paling terendah adalah jenis Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Bawah Tanah dengan nilai rata-rata sebesar 0,01%.

Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang cukup besar berkontribusi diantara sepuluh jenis pajak yang dipungut Pemda Kota Palopo tahun 2018-2022. Hal ini disebabkan meningkatnya pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat, sehingga beban biaya listrik yang dibayarkan PLN meningkat otomatis pada pemasukan pajak ke pemerintah daerah.

Sedangkan untuk Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Bawah Tanah berdasarkan perhitungan kontribusinya sangat kecil diantara sepuluh jenis pajak daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak banyak dari masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet sedangkan Pajak Air Tanah banyak yang menggunakan sumur pribadi.

2. Analisis kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah yang dapat disumbangkan terhadap PAD. Berikut ini tabel untuk mengetahui kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Kriteria Tingkat Penggolongan Kontribusi**

Presentase Kontribusi	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10- 20%	Kurang
20- 30%	Sedang
30- 40%	Cukup Baik
40 - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dikutip dalam Murniati 2017:9)

Analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah maka dibandingkan dengan jumlah realisasi pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

(Sumber: Handoko 2013)

a. Kontribusi 2018=  $\frac{31.501.617.696,00}{139.278.661.859,07} \times 100\% = 22,62\%$

b. Kontribusi 2019=  $\frac{34.860.944.165,02}{165.664.335.320,08} \times 100\% = 21,04\%$


c. kontribusi 2020=  $\frac{34.031.809.461,00}{176.518.846.656,65} \times 100\% = 19,28\%$

d. kontribusi 2021=  $\frac{35.622.582.580,00}{140.133.041.613,17} \times 100\% = 25,42\%$

e. kontribusi 2022=  $\frac{41.417.676.185,00}{178.675.849.643,29} \times 100\% = 23,18\%$

**Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

Tahun (a)	Realisasi Pajak Daerah (b) (Rp)	PAD (c) (Rp)	Kontribusi $\frac{b}{c} \times 100$ (%)	Kriteria
2018	31.501.617.696,00	139.278.661.859,07	22,62%	Sedang
2019	34.860.944.165,02	165.664.335.320,08	21,04%	Sedang
2020	34.031.809.461,00	176.518.846.656,65	19,28%	Kurang
2021	35.622.582.580,00	140.133.041.613,17	25,42%	Sedang
2022	41.417.676.185,00	178.675.849.643,29	23,18%	Sedang

**Gambar 4.2 Grafik Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo rata-rata 22,31% dan kriteria penggolongan kontribusinya “Sedang” . ini mejadikan bahwa Pajak Daerah Kota Palopo memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah meskipun masih dalam kapasitas kecil. Pada tahun 2018-2020 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan dengan nilai persentase 22,62%, 21,04% dan 19,28%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai persentase sebesar 25,42% dan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 23,18%. Untuk kontribusi tertinggi berada pada tahun 2021, tingkat kontribusinya “sedang” dengan nilai persentase 25,42%, sedangkan kontribusi terendah untuk 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 tingkat kontribusinya “kurang” dengan nilai persentase sebesar 19,28%. Bila dilihat dari nominalnya, ada peningkatan realisasi pajak daerah ditahun 2019 sampai dengan 2022 walaupun sempat menurun ditahun 2020 sebesar Rp. 34.031.809.461,00. Realisasi penerimaan pajak daerah yang paling tinggi

ialah pada tahun 2022 dengan nilai nominal Rp. 41.417.676.185,00 dengan tingkat kontribusi 23,18% sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.35.622.582.580,00 lebih tinggi dari pada tahun 2022 tetapi memiliki tingkat kontribusi yang paling besar dengan nilai persentase 25,42%. Penurunan tingkat persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD ditahun 2020 ini disebabkan karena kenaikan nominal pajak daerah tidak sebanding dengan kenaikan nominal PAD ditahun 2020.

Peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo setiap tahunnya dikarenakan meningkatnya sumber-sumber realisasi penerimaan pada sektor pajak daerah, walaupun dalam hitungan kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Selain itu, salah satu faktor yang lainnya adalah jumlah penduduk, ketika jumlah penduduk meningkat dan keberadaan penduduk disuatu daerah tinggi akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Sebaliknya jika jumlah penduduk sedikit maka pemungutan pajak daerah berkurang karena jumlah penduduk merupakan komponen paling penting dalam pembayaran wajib pajak.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka setiap daerah masing-masing dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda karena potensi setiap daerah yang berbeda. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Karena segala bentuk pendapatan daerah akan dikelola untuk kemaslahatan daerah dan rakyat. misalnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasana, yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Palopo. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Palopo adalah dengan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD Kota Palopo tahun 2018-2022 rata-rata 22,31% dan termasuk dalam kriteria “sedang”, ini mejadikan bahwa Pajak Daerah Kota Palopo memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah meskipun masih dalam kapasitas kecil. Sedangkan Kontribusi jenis pajak daerah kota palopo tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif atau naik-turun. Kontribusi jenis pajak daerah yang cukup besar dalam 5 tahun terakhir adalah pajak penerangan jalan dengan nilai rata-rata 8,52%, Sebaliknya, kontribusi yang paling rendah adalah jenis Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air


Bawah Tanah sebesar 0,01%. Hal ini disebabkan meningkatnya pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat Kota Palopo, sehingga beban biaya listrik yang dibayarkan PLN meningkat otomatis pada pemasukan pajak ke pemerintah daerah. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Bawah Tanah Hal ini disebabkan karena tidak banyak dari masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet sedangkan Pajak Air Tanah banyak yang menggunakan sumur pribadi, oleh karena itu nilai persentasenya sangat kecil.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pajak daerah mulai tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif atau naik turunnya persentase kontribusi pajak di Kota Palopo, yaitu dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omset yang sebenarnya, prosedur administrasi perpajakan daerah yang kurang efektif menyebabkan masyarakat dalam membayar pajak merasa kesulitan dalam mengurus pembayaran pajak, sehingga masyarakat tidak patuh membayar pajak. Serta basis data pajak yang selalu harus diperbaharui.

Beberapa hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak seperti diatas, berikut ini upaya untuk menanggulangnya antara lain yaitu: Melakukan penyuluhan dan pengawasan mengenai perpajakan terhadap wajib pajak dan melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk

memberi kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Berikut ini upaya yang dilakukan Bapenda dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak. Kegiatan ekstensifikasi pajak berusaha mencari sesuatu yang tersembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah terdaftar. Kegiatan ini berfokus pada usaha untuk melakukan penyuluhan, himbuan dan menyebarkan informasi diberbagai media.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pajak daerah Kota Palopo tahun 2018-2022 yang cukup besar kontribusinya adalah Pajak Penerangan Jalan dengan nilai rata-rata sebesar 8,52%. Sedangkan kontribusi yang paling rendah diantara jenis pajak yang lainnya adalah Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Bawah Tanah sebesar 0,01%
2. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Palopo termasuk dalam kriteria sedang. Kontribusi pajak daerah di Kota Palopo pada tahun 2018-2022 adalah, 22,62%, 21,04, 19,28%, 25,42%, dan 23,18% . Jadi rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Palopo sebesar 22,31% dan dapat dikategorikan Sedang.

#### **B. Saran**

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo diharapkan terus menggali potensi pajak agar penerimaan pajak di Kota Palopo menjadi lebih optimal.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo harus giat melakukan sosialisasi kepada pengguna wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak, agar tingkat kesadaran masyarakat sadar dalam membayar pajak daerah tanpa perlu ditagih.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Lamia Alfian, David P.E. Saerang, Wokas Heince R.N” *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutanpajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajakpenerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05 Tahun 2015.
- Arno Abd. Kadir, Ilham “*Competitiveness Of Gros Regional Domestic Product And Its Effect On Economic Development In Palopo City,South Sulawesi Province*”Al-kharaj:Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah Vol.5 No.5 2023.
- B.ilyas Wirawan ,Burton Richard,*Hukum Pajak* (Jakarta:Salemba Empat.2007).
- Bawuna Nona Nelly , Kalangi Lintje, Runtu Treesje ” *Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro*” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka,2007).
- Fauziah Isfatul , Husaini Achmad, Shobaruddin M. “*Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Malang*” Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014.
- Fery Irlan, Devianty Zely” *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin*” Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius) Vol. 3 No. 2 Mei 2013.
- G. Kamagi Cornelin, J. Sondakh Jullie J, Runtu Tressje, ” *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015)*” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016.
- Gusfahmi, Edisi Revisi Pajak Menurut Syariah,( Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-3, 2017)
- Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Halim Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Unit Peneribit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.2004).

- Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Suyadi Imam, Utami Hamidah Nayati “*Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*| Vol. 10 No. 1 2016.
- Handoko P.Sri “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”,*Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* Vol 1, No 1 (2013).
- Ida Zuraida,*Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* (Jakarta:Sinar Grafika.2014).
- Kazwaini, “*Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi*”. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 41 No. 1, ISSN 2407-1706.
- Kesit, Prakosa Bambang. *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: UII Press.2005).
- Kuncoro, Mudrajad, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN.2010).
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mardiasmo, *Otonomi dan Keuangan Daerah*( Yogyakarta:Andi.2002).
- Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi 2009*.(Yogyakarta: Andi Offset.2009).
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*.
- Maznawaty Elvi Syahria, Ilat Ventje, Elim Inggriani ”*Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*” *Jurnal Emba* Vol.3 No.3 Sept. 2015.
- Moridu Irwan,Ode Haruni “*Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai*” *Jurnal Emor* Vol. 2, No 2.
- Nooraini Afni & Yahya Afif Syarifudin “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur )*” *JE & KP* Vol. 5, No. 2/ Desember 2018.
- Octovido Irsandy, Sudjana Nengah, Azizah Devi Farah “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*” *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*|Vol. 15 No. 1 Oktober 2014.
- Prabowo,Yusdianto, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi* (Jakarta: PT.Grasindo, 2004)

Prasetyo Papang Permadi, Rimawan Ariyadi “*Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul*” Jurnal Kajian Bisnis Vol. 22 No. 1 Januari 2014.

Perda Kota Palopo No.2 tahun 2011. “<http://bapenda.palopo.go.id>”.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Resmi, Siti, *Perpajakan : Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat.2011).

Resmi, Siti, *Perpajakan : Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat.2013).

Resmi,Siti ,*Perpajakan dan Teori Kasus. Edisi 3*. (Jakarta:Salemba Empat.2007).

Rustendi Endi” *Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi)*” Jrak Vol.9 No.2 2018.

Safitri Inda Irmanda “*Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta*” Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 18 No. 01, April 2021.

Sartika Dewi, Ulfa Atika, Ilyas Andre “*Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*” Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 21 No 1, Januari 2019.

Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005).

Siahan, Marihot P. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010).

Sumarsan Thomas , *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis* (Jakarta: Pt Indek, 2011)

Suandy,Erly *Hukum Pajak*,cetakan ke-dua (Jakarta: Salemba Empat,2017)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*,(Bandung: PT. Alfabeta,2016)

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia* ( Jakarta:Salemba Empat.2011).

Widodo Mohammad Heru "*Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jombang*" Jurnal Eba Vol.1No.1 Februari 2014.





# Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 4401P/DPMPSTP/IV/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Merjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Merjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Peralmpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	: SULFADLI
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Opu Tosappaole Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1904010195

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS SUMBER PAJAK DAERAH DALAM BERKONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian	: BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 10 April 2023 s.d. 10 Mei 2023

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 11 April 2023  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP




**ERICK K. SIGA, S.Sos**  
Pangkat: Penata Tk. I  
NIP. - 19830414 200701 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1401 SWJ
4. Kepala Pengko
5. Kepala Laster Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

**Lampiran 2: Observasi awal dan pengambilan data**



### Lampiran 3: Halaman persetujuan tim penguji

#### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Sumber Pajak Daerah Dalam Berkontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo yang ditulis oleh Sulfadli NIM 1904010195 Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil pada Hari Selasa tanggal 11 Bulan Juli Tahun 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Ketua Sidang

()  
Tanggal:

2. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si  
Penguji I

()  
Tanggal:

3. Andi Nurrahma Gaffar, SE., M.Ak.  
Penguji II

()  
Tanggal:

4. Umar, SE., M.SE.  
Pembimbing Utama

()  
Tanggal:

## Lampiran 4: Nota dinas pembimbing

*Umar, SE., M.SE.*

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) skripsi  
Hal : skripsi an. Sulfadli

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sulfadli  
NIM : 1904010195  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sumber Pajak Daerah Dalam Berkontribusi Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing

  
Umar, S.E., M.SE

Tanggal:

## Lampiran 5: Nota dinas tim penguji

*Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.*  
*Andi Nurrahma Gaffar, SE., M.Ak.*  
*Umar, SE., M.SE.*

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi  
Hal : skripsi an. Sulfadli  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sulfadli  
NIM. : 1904010195  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sumber Pajak Daerah Dalam Berkontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

1. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.

Penguji I

()  
Tanggal:

2. Andi Nurrahma Gaffar, SE., M.Ak.

Penguji II

()  
Tanggal:

3. Umar, SE., M.SE.

Pembimbing Utama

()  
Tanggal:

## Lampiran 6: Nota dinas verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**  
**NOTA DINAS**

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi  
Hal : skripsi an. Sulfadli  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo  
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Sulfadli  
NIM : 1904010195  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sumber Pajak Daerah Dalam Berkontribusi Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E  
Tanggal : 9 Agustus 2023

2. Kamriani, S.Pd  
Tanggal : 10 Agustus 2023

(  )  


## Lampiran 7: Hasil Turnitin

### Analisis Sumber Pajak Daerah Dalam Berkontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palopo

#### ORIGINALITY REPORT

<b>22%</b> SIMILARITY INDEX	<b>22%</b> INTERNET SOURCES	<b>10%</b> PUBLICATIONS	<b>12%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.uhn.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>1library.net</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.umpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

## RIWAYAT HIDUP



**Sulfadli**, lahir di Batumerah pada tanggal 25 Maret 2000. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sahidin dan ibu Syamsidar. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dsn. Batumerah, Kec. Walenrang Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 546 Sinangkala. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Walenrang hingga tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *sulfadli0195\_mhs19@iainpalopo.ac.id*